



SALINAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KELURAHAN/DESA BEBAS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjamin terpenuhinya rasa aman dari tindak kekerasan pada setiap diri perempuan dan anak, yang harus dilakukan secara terus menerus, terpadu dan terintegrasi dengan dan antar seluruh sektor pembangunan;
 - b. bahwa Pemerintah, Dunia Usaha/Lembaga Swasta, Lembaga Masyarakat, Organisasi Massa, dan Organisasi Profesi, serta Masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan rasa aman dari segala bentuk tindakan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di wilayah Kelurahan/Desanya;
 - c. bahwa upaya menciptakan rasa aman bagi Perempuan dan Anak dari segala bentuk tindak kekerasan di wilayah Kelurahan/Desa diwujudkan dengan menyelenggarakan Kelurahan/Desa bebas kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Penyelenggaraan Kelurahan/Desa Bebas Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
15. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak;
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
17. Keputusan Presiden Nomor 75/P Tahun 2015 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015 dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Kepulauan Riau;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2014 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Traficking) (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan

Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengarus Utamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1);
24. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafiking) Di Kepulauan Riau (Berita Daerah Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 16);
25. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau 33 Tahun 2013 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa Dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Kepulauan Riau Tahun 2013 Nomor 193).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009, tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi seksual Anak (ESA) tahun 2009 – 2014;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENYELENGGARAAN KELURAHAN/DESA BEBAS
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi adalah DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah DPRD Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
9. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
10. Pemerintah Kelurahan/Desa adalah Pemerintah Kelurahan/Desa dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
11. Kelurahan/Desa bebas Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak adalah usaha bersama Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam wilayah Kelurahan/Desa secara terpadu dan terintegrasi mempromosikan dan mencegah kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta memberikan pelayanan kepada Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan.
12. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah Lembaga/Wahana pelayanan bagi perempuan dan anak berbasis masyarakat dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang yang korbannya perempuan dan anak.
13. Satuan Tugas Kelurahan/Desa bebas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang selanjutnya di sebut Satgas Bebas Kekerasan

BAB II

PENYELENGGARAAN, PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan penyelenggaraan Kelurahan/Desa bebas kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Kelurahan/Desa bebas Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah :

- a. Non Diskriminatif
- b. Penghormatan terhadap Hak Azasi Manusia
- c. Respoship Gender

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan Kelurahan/Desa bebas dari Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak adalah

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara semua unsur Pemerintah di wilayah Kelurahan/Desa dalam mempromosikan dan mencegah tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara semua unsur Pemerintah di wilayah Kelurahan/Desa dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
3. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
4. Meningkatnya kepedulian dan peranserta masyarakat sebagai kader penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Meningkatkan keprdulian dan peranserta dunia usaha dan masyarakat di wilayah Kelurahan/Desa dalam mempromosikan dan mencegah tindakan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
6. Meningkatkan kepedulian dan peranserta dunia usaha dan masyarakat di wilayah Kelurahan/Desa dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
7. Terbentuknya kader-kader peduli masalah kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
8. Terbentuknya wadah kerjasama Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat di wilayah Kelurahan/Desa dalam penyediaan pos pelayanan pengaduan, sarana dan fasilitas pelayanan penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
9. Terbentuknya Satuan Tugas penanganan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di wilayah Kelurahan/Desa.
10. Tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat di Kelurahan/Desa untuk memanfaatkan kader serta sarana dan fasilitas pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

BAB III

RUANG LINGKUP, BENTUK-BENTUK KEKERASAN DAN, SASARAN,

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Kelurahan/Desa bebas kekerasan terhadap perempuan dan anak meliputi :

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang;
3. Tindak Kekerasan di lingkungan sekolah;
4. Tindak Kekerasan dalam lingkungan tempat kerja;
5. Tindak kekerasan dalam lingkungan masyarakat tempat tinggal;
6. Tindak kekerasan dalam pertemanan;
7. Tindak Kekerasan dalam lingkup komunitas; dan
8. Tindak kekerasan lainnya.

Bagian Kedua

Bentuk-Bentuk Kekerasan

Pasal 6

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan anak meliputi :

1. Kekerasan Fisik;
2. Kekerasan Psikis;
3. Pelecehan Seksual;
4. Eksploitasi, kerja paksa dan Perbudakan;
5. Eksploitasi Seksual;
6. Penelantaran;
7. Ancaman Kekerasan;

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 7

Sasaran penyelenggaraan Kelurahan/Desa bebas Kekerasan terhadap perempuan dan Anak meliputi :

1. Aparatur Pemerintah Kelurahan/Desa;
2. Aparatur Pemerintah di Kelurahan/Desa;
3. Aparat TNI dan Polri di Kelurahan/Desa;
4. Lembaga Masyarakat dalam wilayah Kelurahan/Desa;
5. Ketua Lingkungan/Dusun dalam wilayah Kelurahan/Desa;
6. Dunia Usaha dan Pihak Swasta dalam wilayah Kelurahan/Desa;
7. Tokoh Agama / Pemuka Masyarakat dalam wilayah Kelurahan/Desa;
8. Tokoh Pemuda dalam wilayah Kelurahan dan Desa;
9. Organisasi dan komunitas Perempuan dan Anak dalam wilayah Kelurahan/Desa;
10. Perempuan dan Anak dalam wilayah Kelurahan/Desa;
11. Masyarakat dalam wilayah Kelurahan/Desa;

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan Kelurahan/Desa bebas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dibentuk Satgas Bebas Kekerasan.

Pasal 9

Satgas Bebas Kekerasan Kelurahan/Desa mempunyai tugas :

1. Membantu Lurah/Kepala Desa merumuskan Kebijakan tentang penyelenggaraan Kelurahan/Desa bebas Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
2. Menyusun Rencana Kegiatan Satuan Tugas Kelurahan/Desa bebas Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
3. Melaksanakan Kegiatan sosialisasi, Pencegahan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
4. Menerima Pengaduan masyarakat tentang tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
5. Memberikan Pelayanan dan penanganan kasus tindak kekerasan Perempuan dan Anak warga Kelurahan/Desa Korban Tindak kekerasan;
6. Memberikan Pelayanan konseling dan pendampingan kepada Perempuan dan Anak warga Kelurahan/Desa Korban Tindak kekerasan; dan
7. Melaksanakan Koordinasi, konsultasi, fasilitasi, Pelayanan, dan kegiatan sosialisasi dan promosi penyelenggaraan perlindungan anak Kelurahan/Desa.

BAB IV
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 10

Satgas Bebas Kekerasan terdiri dari :

- I. Pembina.
- II. Pelaksana.
 1. Ketua.
 2. Wakil Ketua.
 3. Sekretaris.
 4. Bendahara.
 5. Kelompok Kerja.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Paragraf Kesatu
Pembina

Pasal 11

Pembina pada Satgas Bebas Kekerasan terdiri dari :

1. Ketua : Lurah/Kepala Desa
2. Anggota :
 1. Unsur dari Kesehatan
 2. Unsur dari pendidikan
 3. Unsur TNI/Polri
 4. Unsur Dunia Usaha
 5. Unsur Lembaga Masyarakat
 6. Unsur dari PKK
 7. Tokoh masyarakat
 8. dan lain lain

Paragraf Kedua
Pelaksana

Pasal 12

Pelaksana pada Satgas Bebas Kekerasan terdiri dari :

1. Ketua : Tokoh Masyarakat.
2. Wakil Ketua : Unsur dari PKK atau Organisasi Perempuan.
3. Sekretaris : Unsur dari aparat Kelurahan/Desa.
4. Bendahara : Unsur dari masyarakat.

Paragraf Ketiga
Kelompok Kerja

Pasal 13

Kelompok kerja pada Satgas Bebas Kekerasan terdiri dari :

1. Kelompok Pelayanan Pengaduan Masyarakat.
2. Kelompok Peduli Anak Desa.

Pasal 14

Organisasi dan kepengurusan kelompok Kerja terdiri dari :

1. Ketua : Unsur Masyarakat
2. Anggota :
 1. Unsur Tokoh Agama/Pemuka masyarakat.
 2. Unsur Organisasi Perempuan.
 3. Unsur Pendidikan.
 4. Unsur Kesehatan.
 5. Unsur Forum Anak.
 6. Unsur Lembaga Masyarakat. dan
 7. Unsur lainnya.

Pasal 15

Kelompok Kerja Pelayanan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas meliputi :

1. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
2. Menerima dan melayani konsultasi, tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
3. Memberikan pelayanan kepada Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
4. Melaksanakan Sosialisasi dan promosi serta pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
5. Memberikan Pelayanan dan/atau Fasilitas tindak lanjut penanganan kasus-kasus korban kekerasan Perempuan dan Anak.

Pasal 16

Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat maka ditetapkan Ruang Pelayanan Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pos Pengaduan Masyarakat.

Pasal 17

Ruangan Pos Pengaduan masyarakat dapat pula digunakan sebagai Ruang Sekretariat Satgas Kelurahan/Desa bebas Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Pasal 18

Ruangan Pos Pengaduan Masyarakat dapat menggunakan Bangunan milik Pemerintah atau milik masyarakat

Pasal 19

Atas kesepakatan bersama Lurah/Kepala Desa serta unsur terkait dan masyarakat menetapkan penyediaan ruang Pos Pelayanan Pengaduan masyarakat meliputi :

1. Pembangunan gedung baru
2. Memanfaatkan Ruang Pertemuan
3. Menggunakan Ruang pada tempat tinggal masyarakat, atau
4. Menggunakan ruangan atau sekretariat bersama dengan dan/atau pada Gedung Posyandu
5. Memanfaatkan gedung/ruangan lainnya yang tidak digunakan

Pasal 20

Kelompok Kerja Pelayanan Peduli Anak Kelurahan/Desa mempunyai tugas meliputi :

1. Melaksanakan kegiatan perlindungan anak.
2. Melaksanakan kegiatan Tumbuh Kembang Anak.
3. Melaksanakan kegiatan bermain, berkreasi bersama anak.
4. Memfasilitasi penyediaan sarana dan fasilitas bermain anak.
5. Membentuk kelompok bermain dan berlajar anak.
6. Memberikan pendampingan kepada Anak Korban Kekerasan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pelayanan pada Kelompok Kerja dan sekretariat Satuan Tugas ditetapkan Kader pelaksana yang selanjutnya disebut kader Satgas.

Pasal 22

Kader Satgas berasal dari warga masyarakat Kelurahan/Desa yang penunjukannya disepakati bersama oleh Satgas dan masyarakat

Pasal 23

Kader Satgas dikelompokkan sesuai dengan bidang tugasnya meliputi :

- a) Kader kelompok kerja Pos Pengaduan masyarakat dan Petugas Sekretariat
- b) Kader Kelompok Kerja Pelayanan Peduli Anak.

BAB V

PENDAMPING

Pasal 24

Untuk penyelenggaraan Kelurahan/Desa Bebas Kekerasan terhadap perempuan dan Anak ditetapkan pendamping pada Satgas Bebas Kekerasan terhadap perempuan dan Anak di Tingkat Kelurahan/Desa terdiri dari

- 1. Unsur Pendidikan / Sekolah, dan/atau
- 2. Unsur Kesehatan / Puskesmas/Pustu, dan/atau
- 3. Unsur dan TNI/Polri/Aparat Pemerintah,
- 4. Unsur Swasta dan Dunia Usaha di Kelurahan/Desa dan/atau
- 5. Unsur lainnya

Pasal 25

Jumlah Petugas Pendamping pada setiap Kelurahan/Desa disesuaikan dengan kebutuhan

Pasal 26

Pendamping mempunyai tugas meliputi :

- 1. Membantu Satgas dan Lurah/Kepala Desa merumuskan Kebijakan tentang penyelenggaraan Kelurahan/Desa bebas Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- 2. Membantu dan mengarahkan penyusunan Rencana Kegiatan Satuan Tugas Kelurahan/Desa bebas Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- 3. Membantu dan mengarahkan melaksanakan Kegiatan Promosi, Pencegahan tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- 4. Membantu dan mengarahkan penerimaan Pengaduan masyarakat tentang tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- 5. Membantu dan mengarahkan pemberian Pelayanan kepada Perempuan dan Anak warga Kelurahan/Desa Korban Tindak kekerasan.
- 6. Membantu dan mengarahkan pelaksanaan Koordinasi, konsultasi, fasilitasi, Pelayanan, dan kegiatan sosialisasi dan promosi penyelenggaraan perlindungan anak Kelurahan/Desa.

Pasal 27

Syarat dan kualifikasi petugas pendamping adalah sebagai berikut :

1. Memahami Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perlindungan Anak, dan kekerasan dan perlindungan perempuan dan anak lainnya
2. Mampu melakukan kegiatan-kegiatan Promosi, Pencegahan Tindak Kekerasan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan serta penyelenggaraan Perlindungan Anak.
3. Bersedia melaksanakan tugas dan pekerjaan secara sukarela
4. Bersedia melaksanakan pembinaan dan pengarahan kepada pelaksana dan kader kelompok kerja serta masyarakat tentang penyelenggaraan Kelurahan/Desa bebas kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

Pasal 28

Jika dipandang perlu Camat dapat menugaskan pendamping berasal dari luar wilayah Kelurahan/Desa.

BAB VI

SATGAS KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA DAN PROVINSI

Pasal 29

Untuk kelancaran penyelenggaraan Kelurahan/Desa Bebas Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak maka di bentuk Satgas di Tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Pasal 30

Satgas di Tingkat Kecamatan, mempunyai tugas :

Satgas di Tingkat Kecamatan, mempunyai tugas Melakukan Pengawasan, Pemantauan Pembinaan, dan Monitoring ke Tingkat Kelurahan/Desa terhadap Pelaksanaan penyelenggaraan Kelurahan/Desa Bebas Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Pasal 31

Satgas Tingkat Kecamatan terdiri dari

I. Pembina.

II. Pelaksana.

1. Ketua.
2. Wakil Ketua.
3. Sekretaris.
4. Anggota.

Pasal 32

Pembina pada Satgas Bebas Kekerasan Tingkat Kecamatan terdiri dari :

1. Ketua : Camat.
2. Anggota :
 1. Unsur dari Kesehatan.
 2. Unsur dari Pendidikan.
 3. Unsur TNI/Polri.
 4. Unsur Dunia Usaha.
 5. Unsur Lembaga Masyarakat.
 6. Tokoh Masyarakat.
 7. dan lain lain.

Pasal 33

Pelaksana pada Satgas Bebas Kekerasan Tingkat Kecamatan terdiri dari :

1. Ketua : Unsur Pemerintah di Tingkat Kecamatan.
2. Wakil Ketua : Unsur dari PKK atau Organisasi Perempuan.
3. Sekretaris : Unsur dari Aparat Kecamatan.
4. Anggota :
 1. Unsur Pemerintah.
 2. Unsur Dunia Usaha/Swasta.
 3. Unsur PKK dan Organisasi Perempuan.
 4. Unsur Forum Anak Kecamatan.
 5. Tokoh Agama / Masyarakat.
 6. Masyarakat.
 7. dan lain lain.

Pasal 34

Satgas di Tingkat Kota/Kabupaten, mempunyai tugas Melakukan Pengawasan, Pemantauan Pembinaan, dan Monitoring ke tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam rangka Pelaksanaan penyelenggaraan Kelurahan/Desa Bebas Kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 35

Satgas Tingkat Kota/Kabupaten terdiri dari

I. Pembina.

II. Pelaksana.

1. Ketua.
2. Wakil Ketua.
3. Sekretaris.
4. Anggota.

Pasal 36

Pembina pada Satgas Bebas Kekerasan Tingkat Kota/Kabupaten terdiri dari :

1. Ketua : Walikota/Bupati.
2. Anggota : FKPD Kota/Kabupaten.

Pasal 37

Pelaksana pada Satgas Bebas Kekerasan Tingkat Kabupaten terdiri dari :

1. Ketua : Wakil Walikota/Wakil Bupati.
2. Wakil Ketua : Kepala Badan/SKPD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota/Kabupaten.
3. Sekretaris : Unsur dari Badan/SKPD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota/Kabupaten .
5. Anggota :
 1. Unsur Pemerintah (SKPD).
 2. Unsur Instansi Kementerian/Lembaga.
 3. Unsur Dunia Usaha/Swasta.
 4. Unsur PKK dan Organisasi Perempuan.
 5. Unsur Forum Anak Kabupaten/Kota.
 6. Tokoh Agama / Masyarakat.
 7. Masyarakat.
 8. dan lain lain.

Pasal 38

Satgas di Tingkat Provinsi, mempunyai tugas Melakukan Pengawasan, Pemantauan Pembinaan, dan Monitoring ke tingkat Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam rangka Pelaksanaan penyelenggaraan Kelurahan/Desa Bebas Kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 39

Satgas Tingkat Provinsi terdiri dari:

I. Pembina

II. Pelaksana

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota

Pasal 40

Pembina pada Satgas Bebas Kekerasan Tingkat Provinsi terdiri dari :

1. Ketua : Gubernur
2. Anggota : FKPD Provinsi

Pasal 41

Pelaksana pada Satgas Bebas Kekerasan Tingkat Provinsi terdiri dari :

1. Ketua : Wakil Gubernur
2. Wakil Ketua : Kepala Badan/SKPD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
3. Sekretaris : Unsur dari Badan/SKPD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
5. Anggota :
 1. Unsur Pemerintah (SKPD)
 2. Unsur Instansi Kementerian/Lembaga
 3. Unsur Dunia Usaha/Swasta
 4. Unsur PKK dan Organisasi Perempuan
 5. Unsur Forum Anak Provinsi
 6. Tokoh Agama / Masyarakat
 7. Masyarakat
 8. dan lain lain

BAB VII

ADMINISTRASI DAN DOKUMENTASI, PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 42

Dalam Penyelenggaraan Kelurahan/Desa bebas kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, ditetapkan Administrasi dan dokumentasi, serta system dan mekanisme pencatatan dan pelaporan yang standar.

Pasal 43

Pada Pos pengaduan masyarakat dan sekretariat harus memiliki administrasi sekurang-kurangnya :

1. Buku Register Penerimaan Pengaduan
2. Formulir Pengaduan
3. Buku Agenda Surat
4. Buku catatan /identifikasi korban
5. Buku catatan/ jurnal perkembangan penanganan kasus korban

6. Formulir Rujukan
7. Formulir Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 44

Pada Pos pengaduan masyarakat dan sekretariat harus memiliki Dokumentasi sekurang-kurangnya :

1. Data Jumlah Penduduk terpilah
2. Data kasus
3. Data kader
4. Arsip dokumen per kasus
5. Foto-foto kegiatan
6. Dokumen Rencana Kerja
7. Dokumen Kepengurusan SATGAS
8. Dokumen arsip pencatatan dan pelaporan

Pasal 45

Pada Kader Peduli Anak Desa harus melaksanakan administrasi dan mempunyai dokumentasi sekurang-kurangnya

1. Buku Register Penerimaan Pengaduan
2. Formulir Pengaduan
3. Buku catatan /identifikasi korban
4. Buku catatan/ jurnal perkembangan penanganan kasus korban
5. Formulir Rujukan
6. Formulir Pencatatan dan Pelaporan
7. Data Jumlah Penduduk terpilah
8. Data kasus
9. Arsip dokumen per kasus
10. Foto-foto kegiatan
11. Dokumen Rencana Kerja
12. Dokumen Kepengurusan SATGAS
13. Dokumen arsip pencatatan dan pelaporan

Pasal 46

Mekanisme penyampaian laporan dilaksanakan secara berjenjang dengan jadwal waktu sebagai berikut :

- 1 Satgas Kelurahan/Desa menyampaikan Laporan Kepada Satgas Kecamatan selambat-lambatnya tanggal 1 setiap bulannya

- 2 Satgas Kecamatan menyampaikan laporan kepada Satgas Kabupaten/Kota selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya
- 3 Satgas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada Satgas Provinsi selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya.

BAB VIII

PERANGKAT SATGAS

Pasal 47

Perangkat Satgas bebas kekerasan terhadap perempuan dan Anak meliputi Rapat Kerja, Rapat Rutin dan Rapat Istimewa

Paragraf Kesatu

Rapat Kerja

Pasal 48

- 1) Satgas Kelurahan/Desa melaksanakan Rapat kerja sekali dalam satu tahun, setelah Raker Satgas Tingkat Kecamatan selambat-lambatnya bulan akhir Bulan januari setiap tahunnya
- 2) Raker menghadirkan seluruh anggota saatgas
- 3) Raker mebahas tentang peorgram Kerja tahunan menjabarkan dan tindak lanjut dari Raker Satgas Tingkat Kecamatan
- 4) Jika dipandang Perlu dapat menghadirkan Satgas Kecamatan

Pasal 49

Satgas Kecamatan bebas kekerasan terhadap perempuan dan Anak meliputi :

- 1) Satgas Kecamatan melaksanakan Rapat kerja sekali dalam satu tahun, setelah Raker Satgas Tingkat Kabupaten/Kota selambat-lambatnya bulan akhir Bulan januari setiap tahunnya
- 2) Raker menghadirkan seluruh anggota saatgas Kecamatan dan ketua dan/atau Perwakilan satgas Kelurahan/Desa
- 5) Raker mebahas tentang peorgram Kerja tahunan menjabarkan dan tindak lanjut dari Raker Satgas Tingkat Kabupaten/Kota
- 3) Jika dipandang Perlu dapat menghadirkan Satgas Kabupaten/Kota dan Satgas Kabupaten/Kota

Pasal 50

Satgas Kabupaten/Kota bebas kekerasan terhadap perempuan dan Anak meliputi :

- 4) Satgas Kecamatan melaksanakan Rapat kerja sekali dalam satu tahun, setelah Raker Satgas Tingkat Kabupaten/Kota selambat-lambatnya bulan akhir Bulan Januari setiap tahunnya
- 5) Raker menghadirkan seluruh anggota saatgas Kabupaten/Kota dan ketua dan/atau Perwakilan satgas Kecamatan
- 6) Raker membahas tentang peogram Kerja tahunan menjabarkan dan tindak lanjut dari Raker Satgas Tingkat Provinsi
- 6) Jika dipandang Perlu dapat menghadirkan Satgas Provinsi dan Satgas Provinsi

Pasal 51

Satgas Provinsi bebas kekerasan terhadap perempuan dan Anak meliputi :

- 7) Satgas Kecamatan melaksanakan Rapat kerja sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya bulan akhir Bulan Januari setiap tahunnya
- 8) Raker menghadirkan seluruh anggota satgas Provinsi dan ketua dan/atau Perwakilan satgas Kabupaten/Kota
- 7) Raker membahas tentang peogram Kerja tahunan Tingkat Provinsi
- 9) Jika dipandang Perlu dapat menghadirkan Unsur Terkait di Tingklat Kelurahan/Desa dan/atau Kecamatan dan/atau Kabupaten/Kota, dan/atau Provinsi dan / atau Tingkat Pusat

Paragraf Kedua

Rapat Rutin

Pasal 52

- 1) Satgas Kelurahan/Desa melaksanakan Rapat Rutin setiap dua bulan,
- 2) Rapat Rutin menghadirkan seluruh anggota saatgas Kelurahan/Desa
- 3) Rapat Rutin membahas tentang
 - a. capaian kegiatan hambatan, tantangan serta kendala yang di hadapi
 - b. Rencana kegiatan yang akan datang
- 4) Jika dipandang Perlu dapat menghadirkan Satgas Kecamatan dan atau pihak terkait lainnya baik di tingkat Kecamatan, dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi

Pasal 53

- 1) Satgas Kecamatan melaksanakan Rapat Rutin setiap dua bulan,

- 2) Rapat Rutin menghadirkan seluruh anggota saatgas Kecamatan
- 3) Rapat Rutin membahas tentang
 - a. capaian kegiatan hambatan, tantangan serta kendala yang di hadapi
 - b. Rencana kegiatan yang akan datang
- 4) Jika dipandang Perlu dapat menghadirkan Satgas Kelurahan/ Desa dan/atau Kecamatan dan atau pihak terkait lainnya baik di tingkat Kecamatan, dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi

Pasal 54

- 1) Satgas Kabupaten/Kota melaksanakan Rapat Rutin setiap dua bulan,
- 2) Rapat Rutin menghadirkan seluruh anggota saatgas Kabupaten/ Kota
- 3) Rapat Rutin membahas tentang
 - a. capaian kegiatan hambatan, tantangan serta kendala yang di hadapi
 - b. Rencana kegiatan yang akan datang
- 4) Jika dipandang Perlu dapat menghadirkan Satgas Kelurahan/ Desa dan/atau Kecamatan dan atau pihak terkait lainnya baik di tingkat Kecamatan, dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi

Pasal 55

- 1) Satgas Provinsi melaksanakan Rapat Rutin setiap dua bulan,
- 2) Rapat Rutin menghadirkan seluruh anggota saatgas Provinsi
- 3) Rapat Rutin membahas tentang
 - a. capaian kegiatan hambatan, tantangan serta kendala yang di hadapi
 - b. Rencana kegiatan yang akan datang
- 5) Jika dipandang Perlu dapat menghadirkan Satgas Kelurahan/ Desa dan/atau Kecamatan dan atau pihak terkait lainnya dan atau tenaga ahli baik di tingkat Kecamatan, dan/atau Kabupaten/ Kota dan/atau Provinsi dan/atau dari pakar lainnya

Paragraf Ketiga

Rapat Istimewa

Pasal 56

- 1) Satgas Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi dapat melaksanakan Rapat Istimewa

- 2) Rapat Istimewa dilaksanakan untuk membahas permasalahan yang perlu penanganan segera,
- 3) Peserta Rapat Istimewa adalah seluruh anggota Satgas dan unsur terkait sesuai dengan situasi, kondisi permasalahan yang dihadapi.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 57

Gubernur melaksanakan pemantauan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Kelurahan/Desa Bebas kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Bagian Kesatu

Pemberian penghargaan dan sanksi

Pasal 58

Gubernur dapat memberikan Penghargaan kepada Lurah/Kepala Desa, dan/atau Camat, dan/atau Bupati/Walikota yang telah melaksanakan Penyelenggaraan Kabupaten/Kotas bebas kekerasan secara sungguh-sungguh.

Pasal 59

Gubernur dapat memberikan Penghargaan kepada Instansi Pemerintah dan atau Lembaga Masyarakat. dan/atau Lembaga Sosial Masyarakat, dan/atau komunitas lainnya, yang telah berperan aktif di dalam penyelenggaraan Kelurahan / Desa Bebas kekerasan terhadap perempuan dan Anak

Pasal 60

Gubernur dapat memberikan Penghargaan kepada perseorangan meliputi Anggota Satgas dan/atau pegawai instansi pemerintah, dan/atau karyawan dunia usaha/swadaya, dan/atau anggota organisasi dan/atau warga Masyarakat yang telah berperan aktif di dalam penyelenggaraan Kelurahan/Desa Bebas kekerasan terhadap perempuan dan Anak

Pasal 61

Gubernur dapat memberikan sanksi kepada Lurah/Kepala Desa, dan/atau camat, dan/atau Bupati/Walikota yang tidak melaksanakan Penyelenggaraan Kabupaten/Kotas bebas kekerasan secara sungguh-sungguh.

Bagian Kedua
Penilaian

Pasal 62

Penilaian pelaksanaan penyelenggaraan Kelurahan/Desa bebas kekerasan terhadap perempuan dan anak secara menyeluruh, dan multi indikator meliputi

- a. indikator Input/Masukan;
- b. Indikator Proses/Upaya-upaya yang dilakukan; dan
- c. Indikator Output / Hasil yang dicapai.

Pasal 63

Indikator Input/masukan yang dinilai meliputi :

- (1) Untuk Penilaian Lurah/Kepala Desa, dan/atau Camat, dan/atau Bupati/Walikota meliputi :
 - a. Aspek Kebijakan;
 - b. Aspek Regulasi;
 - c. Aspek dukungan Anggaran Biaya;
 - d. Aspek Dukungan Sumber Daya Manusia; dan
 - d. Aspek Dukungan Sarana dan Fasilitas.
- (2) Untuk Penilaian Instansi Pemerintah dan atau Lembaga Masyarakat. Dan/atau Lembaga Sosial Masyarakat, dan/atau komunitas lainnya meliputi
 - a. Aspek Kebijakan;
 - b. Aspek Regulasi;
 - c. Aspek dukungan Anggaran Biaya;
 - d. Aspek Dukungan Sumber Daya Manusia; dan
 - d. Aspek Dukungan Sarana dan Fasilitas.
- (3) Untuk Penilaian perseorangan Anggota Satgas dan/atau pegawai instansi pemerintah, dan/atau karyawan dunia usaha/swadta, dan/ atau anggota organisasi dan/atau warga Masyarakat meliputi
 - a. Aspek Pengatahuan dan pemahaman tentang Kelurahan/Desa bebas Kekerasan terhadap Perempuan dan anak;
 - b. Aspek Pengatahuan dan pemahaman tentang Regulasi ;
 - c. Aspek Penyusunan Rencana Kerja;
 - d. Aspek dukungan Anggaran Biaya; dan
 - d. Aspek Dukungan Sarana dan Fasilitas.

Pasal 64

Indikator Proses/Upaya-upaya yang dilakukan yang dinilai meliputi :

- (1) Untuk Penilaian Lurah/Kepala Desa, dan/atau Camat, dan/atau Bupati/Walikota meliputi :
 - a. Aspek jenis dan bentuk Kegiatan;
 - b. Aspek Sasaran kegiatan;
 - c. Aspek Unsur / Sumber Daya Manusia terlibat;
 - d. Aspek Anggaran Biaya untuk pelaksanaan Kegiatan;
 - e. Aspek Sarana dan Fasilitas untuk pelaksanaan Kegiatan;
 - f. Aspek pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi;
 - g. Aspek Koordinasi dan Kerjasama;
 - h. Aspek Data dan Informasi; dan
 - i. Aspek Pelaporan.

- (2) Untuk Penilaian Instansi Pemerintah dan atau Lembaga Masyarakat dan/atau Lembaga Sosial Masyarakat, dan/atau komunitas lainnya meliputi
 - a. Aspek Jenis dan bentuk Kegiatan;
 - b. Aspek Sasaran kegiatan;
 - c. Aspek Unsur / Sumber Daya Manusia terlibat;
 - d. Aspek Anggaran Biaya untuk pelaksanaan Kegiatan;
 - e. Aspek Sarana dan Fasilitas untuk pelaksanaan Kegiatan;
 - f. Aspek pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi;
 - g. Aspek Koordinasi dan Kerjasama;
 - h. Aspek Data dan Informasi; dan
 - i. Aspek Pelaporan.

- (3) Untuk Penilaian perseorangan Anggota Satgas dan atau pegawai instansi pemerintah, karyawan dunia usaha/swasta, anggota organisasi dan warga Masyarakat meliputi
 - a. Aspek Jenis dan bentuk Kegiatan;
 - b. Aspek Sasaran kegiatan;
 - c. Aspek Unsur / Sumber Daya Manusia terlibat;
 - d. Aspek Anggaran Biaya untuk pelaksanaan Kegiatan;
 - e. Aspek Sarana dan Fasilitas untuk pelaksanaan Kegiatan;
 - f. Aspek Rapat-rapat koordinasi;
 - g. Aspek Koordinasi dan Kerjasama;
 - h. Aspek Data dan Informasi; dan
 - i. Aspek Pelaporan.

Pasal 65

Indikator Output / Hasil yang dicapai yang dinilai meliputi :

- (1). Untuk Penilaian Lurah/Kepala Desa, dan/atau camat, dan/atau Bupati/Walikota meliputi :
 - a. Aspek capaian pembangunan fisik;
 - b. Aspek capaian Masyarakat;
 - c. Aspek capaian Unsur/Sumber Daya Manusia terlibat;
 - d. Aspek capaian Aktifitas dan kepedulian masyarakat;
 - e. Aspek capaian ketersediaan Sarana dan Fasilitas untuk penyelenggaraan Kelurahan/Desa bebas Kekerasan;
 - f. Aspek capaian pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi;
 - g. Aspek capaian pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama;
 - h. Aspek ketersediaan Data dan Informasi; dan
 - i. Aspek capaian pelaksanaan Pelaporan.

- (2). Untuk Penilaian Instansi Pemerintah dan atau Lembaga Masyarakat. dan/atau Lembaga Sosial Kemasyarakatan, dan/atau komunitas lainnya meliputi :
 - a. Aspek capaian pembangunan fisik;
 - b. Aspek capaian Masyarakat;
 - c. Aspek capaian Unsur/Sumber Daya Manusia terlibat;
 - d. Aspek capaian Aktifitas dan kepedulian masyarakat;
 - e. Aspek capaian ketersediaan Sarana dan Fasilitas untuk penyelenggaraan Kelurahan/Desa bebas Kekerasan;
 - f. Aspek capaian pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi;
 - g. Aspek capaian pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama;
 - h. Aspek ketersediaan Data dan Informasi; dan
 - i. Aspek capaian pelaksanaan Pelaporan.

- (4) Untuk Penilaian perseorangan Anggota Satgas dan atau pegawai instansi pemerintah, karyawan dunia usaha/swadta, anggota organisasi dan warga Masyarakat meliputi
 - a. Aspek capaian pembangunan fisik;
 - b. Aspek capaian Masyarakat;
 - c. Aspek capaian Unsur/Sumber Daya Manusia terlibat;
 - d. Aspek capaian Aktifitas dan kepedulian masyarakat;
 - e. Aspek capaian ketersediaan Sarana dan Fasilitas untuk penyelenggaraan Kelurahan/Desa bebas Kekerasan;
 - f. Aspek capaian Rapat-rapat koordinasi;
 - g. Aspek capaian Koordinasi dan Kerjasama;
 - h. Aspek ketersediaan Data dan Informasi; dan
 - i. Aspek capaian pelaksanaan Pelaporan.

Pasal 66

Untuk melaksanakan Penilaian Gubernur Menunjuk Tim Penilai yang jumlahnya tidak melebihi 9 orang dari berbagai unsur terkait

Penilaian dilaksanakn dengan cara :

- 1) Tim mebirimkan formulir isian kepada seluruh Lurah/Kepala Desa, Camat, Bupati/walikota dan SKPD Provinsi serta unsurt terkait tingkat Provinsi
- 2) Tim melakukan Penilaian terhadap data dan informasi yang diterima.
- 3) Jika dipandang perlu Tim penilaian dapat mengunjungi langsung unsur terkait di Kelurahan/Desa dan/atau Kecamatan dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau SKPD Provinsi dan/atau unsur terkait di Tingkat Provinsi

Pasal 67

Dari hasil penilaian Tim penilai, Gubernur menetapkan, yaitu :

- a) Bupati/Walikota, Camat, Lurah dan Instansi Pemerintah, Dunia usaha/swasta dan Lembaga terkait, serta perseorangan sebagai terbaik dan mendapatkan Penghargaan dai Gubernur.
- b) Bupati/Walikota, Camat, Lurah yang tidak melaksanakan pemyelenggaraan Kelurahan/Desa bebas kekerasan terhadap perempuan dan Anak dan mendapat teguran/sanksi

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 68

Pembiayaan pelaksanaan Kelurahan/Desa bebas Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak berasal dari:

- a. Pembiayaan Pemerintah

Yaitu pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) serta hasil usaha Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa

- b. Pembiayaan Dunia Usaha

Yaitu pembiayaan dari dana :

1. Corporate Social Responsibility (CSR)/Tanggung jawab Sosial dari Perusahaan,

2. Bantuan lainnya dari dunia usaha yang sah dan tidak mengikat.
- c. Pembiayaan Masyarakat
- Yaitu Pembiayaan yang bersumber dari masyarakat dalam bentuk swadaya masyarakat antara lain :
1. Bantuan dari LSM atau yayasan yang bergerak dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 2. Bantuan perseorangan peduli Perempuan dan Anak.
 3. Bantuan lainnya dari masyarakat yang sah dan tidak mengikat.
- d. Pembiayaan Donatur
- Yaitu pembiayaan yang bersumber dari donatur baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Peraturan Gubernur ini maka seluruh kelurahan/Desa dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau sudah harus melaksanakan penyelenggaraan Kelurahan/Desa Bebas Kekerasan terhadap perempuan dan Anak.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 Februari 2016

GUBERNUR KEPULAUAN
RIAU,

dto
MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal

plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dto
RENI YUSNELI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2016 NOMOR

Lampiran : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 12 Tahun 2016
Tanggal : 15 Februari 2016

SUSUNAN ORGANISASI
SATGAS KELURAHAN/DESA BEBAS KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

